

 <p>MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI BANDUNG Sekretariat: <i>Student Centre</i> Politeknik Negeri Bandung Jl. Geger Kalong Hilir Ds. Ciwaruga Kotak Pos 1234 Bandung 40012 <i>Mobile phone:</i> 08990920936 <i>email:</i> mpm@polban.ac.id</p>	TGL. PEMBUATAN	16 Agustus 2020
	TGL. REVISI	21 September 2020
	TGL. EFEKTIF	3 Oktober 2020
	DISAHKAN OLEH	Ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung
	NAMA SOP	 <u>Bivan Adhi R</u> NIM 181624007 PEMIRA INTERNAL MPM POLBAN
DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN		
1. Anggaran Dasar Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung Bab VI Pasal 13 2. Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung Bab II Pasal 3 3. TAP MPM Nomor 020/MPM2019-2020/IX/2020 Tentang Persetujuan Pengajuan SOP Pemira Internal MPM Polban 4. TAP MPM Nomor 022/MPM2019-2020/SI/X/2020 Tentang Pengesahan SOP Pemira Internal MPM Polban.		
PERALATAN / KELENGKAPAN		
1. Alat Tulis 2. Gawai 3. Format Penilaian 4. Tata Tertib.		
PENCATATAN DAN PENDATAAN		
1. Notula 2. Data Elektronik dan Manual.		

No	Topik	Indikator	Deskripsi
1.	Pemilu Raya Mahasiswa Internal MPM Polban	Pengertian	Pemilu raya mahasiswa internal yang selanjutnya disebut pemira internal merupakan wujud pelaksanaan demokrasi sebagai sarana untuk memilih Ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) Politeknik Negeri Bandung untuk satu periode kepengurusan.
		Tujuan	Pemira internal bertujuan untuk mewujudkan tatanan kelembagaan organisasi yang dinamis dan mandiri dalam lingkungan Kema Polban.
		Agenda	Agenda dalam pemira internal meliputi 1. pendaftaran, 2. uji publik, 3. musyawarah.
		Istilah-istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Anggota MPM Polban, yang selanjutnya disebut anggota, terdiri atas staf ahli dan staf muda, yaitu perwakilan mahasiswa dari setiap UKM dan Hima Polban yang telah bersumpah dan berjanji sesuai peraturan dan dalam melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan mahasiswa. 2) Staf muda, yaitu Anggota MPM Polban yang belum pernah menjadi Anggota MPM Polban pada periode kepengurusan sebelumnya. 3) Staf ahli, yaitu Anggota MPM Polban yang telah memiliki pengalaman menjadi staf muda pada periode kepengurusan sebelumnya. 4) Bakal Calon Ketua MPM Polban, yaitu Anggota MPM Polban yang mengajukan diri dan/atau diajukan pemilih sebagai Calon Ketua MPM Polban. 5) Calon Ketua MPM Polban, yaitu Bakal Calon Ketua MPM Polban yang telah memenuhi persyaratan administratif dan bersedia menjalani rangkaian kegiatan pemira internal. 6) Pemilih, yaitu staf muda saat periode tersebut kecuali yang sedang menjadi Calon Ketua MPM Polban. 7) Audiensi, yaitu orang yang diundang dan datang ke uji publik. 8) Uji Publik, yaitu suatu kegiatan untuk memberikan penilaian oleh audiensi terhadap Calon Ketua MPM Polban berdasarkan format penilaian yang telah ditetapkan.

2.	KPP Internal	Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua KPP Internal dipilih dari staf ahli melalui musyawarah. 2) Wakil Ketua KPP Internal dipilih dari dan oleh Anggota KPP Internal melalui musyawarah.
		Wewenang Ketua	<p>Ketua KPP Internal berwenang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) melakukan seleksi kepada staf ahli dan staf muda untuk menjadi Anggota KPP Internal; dan 2) mengeluarkan keputusan dengan Surat Keputusan Ketua KPP Internal.
		Mekanisme Kegiatan KPP Internal	<p>Mekanisme kegiatan KPP Internal meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penetapan Ketua KPP Internal; 2) <i>open recruitment</i> Anggota KPP Internal diatur oleh Ketua KPP Internal; 3) penetapan Anggota KPP Internal; 4) pendaftaran Bakal Calon Ketua MPM Polban; 5) penetapan Calon Ketua MPM Polban; 6) uji publik 1; 7) musyawarah; 8) uji publik 2; 9) musyawarah; 10) uji publik 3; 11) musyawarah; 12) penetapan Ketua MPM Polban periode baru; 13) kegiatan yang belum ditetapkan akan diatur kemudian oleh KPP Internal.
3.	Pengambilan Keputusan	Tahapan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Semua keputusan dalam pemilihan Ketua MPM Polban dipilih berdasarkan cara musyawarah untuk mufakat. 2) Apabila tidak tercapai kata mufakat maka dapat dilakukan <i>voting</i>. 3) Keputusan yang diambil harus memenuhi kuorum ($\frac{1}{2}n + 1$) dari jumlah pemilih.
4.	Bakal Calon Ketua MPM Polban	Cara Pemilihan	Mengajukan diri dan/atau diajukan oleh pemilih.
5.	Calon Ketua MPM Polban	Cara Pemilihan	Calon Ketua MPM Polban terpilih setelah lolos seleksi administratif.
6.	Pemilih	Hak	<p>Hak pemilih meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) hak bicara, yaitu hak untuk bertanya, mengeluarkan pendapat dan mengajukan usulan; 2) hak suara, adalah hak untuk ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan; dan 3) hak memilih, adalah hak untuk menentukan pilihan dalam proses

			pemilihan.
		Kewajiban	Kewajiban pemilih meliputi <ol style="list-style-type: none"> 1) bersikap tertib dan sopan selama acara pemira internal; 2) mematuhi segala tata tertib pemira internal; 3) hadir selama uji publik dan musyawarah berlangsung; 4) memakai pakaian sopan dan rapi; dan 5) tidak membawa kepentingan pribadi melainkan suara dari pendelegasi.
7.	Audiensi	Hak	Hak audiensi meliputi <ol style="list-style-type: none"> 1) hak bicara, yaitu hak untuk bertanya, mengeluarkan pendapat dan mengajukan usulan; dan 2) hak menilai, yaitu hak untuk memberikan penilaian sesuai format yang diberikan.
		Penilaian	Penilaian dari audiensi digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam setiap musyawarah.
8.	Uji Publik	Tujuan	Uji publik bertujuan untuk memberikan penilaian oleh audiensi terhadap Calon Ketua MPM Polban.
		Jenis	Jenis uji publik meliputi <ol style="list-style-type: none"> 1) uji publik 1, yaitu uji publik Calon Ketua MPM Polban lingkup internal MPM; 2) uji publik 2, yaitu uji publik Calon Ketua MPM Polban lingkup Badan Legislatif Kampus Polban; dan 3) uji publik 3, yaitu uji publik Calon Ketua MPM Polban lingkup Kema Polban.
9.	Musyawarah	Peserta	Musyawarah dilakukan oleh pemilih.
		Waktu Pelaksanaan	Musyawarah dilaksanakan setelah uji publik.
		Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Musyawarah uji publik 1 bertujuan untuk memilih 3 orang Calon Ketua MPM Polban yang akan diikutsertakan ke uji publik 2 dan 3. <ol style="list-style-type: none"> a. Apabila Calon Ketua MPM Polban sudah berjumlah 3 orang maka musyawarah dilakukan untuk mengevaluasi Calon Ketua MPM Polban berdasarkan hasil penilaian pada uji publik 1. b. Pengerucutan jumlah Calon Ketua MPM Polban dilakukan untuk memaksimalkan waktu uji tiap calon. 2) Musyawarah uji publik 2 bertujuan untuk mengevaluasi Calon Ketua MPM Polban

			berdasarkan hasil penilaian pada uji publik 2. 3) Musyawarah uji publik 3 bertujuan untuk menentukan Ketua MPM Polban periode baru.
		Kuota Forum	Musyawarah dihadiri minimal $\frac{1}{2} n + 1$ dari jumlah pemilih.
10.	<i>Voting</i>	Peserta	<i>Voting</i> dilakukan oleh pemilih.
		Waktu Pelaksanaan	<i>Voting</i> dilakukan saat tidak mencapai kata mufakat setelah musyawarah uji publik 1 dan 3, selambat-lambatnya satu hari setelah musyawarah dilaksanakan.
		Tujuan	1) <i>Voting</i> setelah musyawarah uji publik 1 dilakukan untuk mengerutkan jumlah Calon Ketua MPM Polban menjadi 3 orang. 2) <i>Voting</i> setelah musyawarah uji publik 3 dilakukan untuk menentukan Ketua MPM Polban periode baru.
		Ketentuan Hasil	Hasil <i>voting</i> dikatakan sah ketika terdapat $\frac{1}{2} n + 1$ suara yang sama dari jumlah pemilih.

Disahkan secara daring di *Platform Google Meet*

3 Oktober 2020

Ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa

Politeknik Negeri Bandung



Biyen Adhi Raihan

NIM. 181624007